

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan sebuah jabatan yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik, sehingga jabatan notaris diberikan kepercayaan besar dan tinggi oleh masyarakat sehingga akta autentik atau pun pada keterangan-keterangannya yang dituangkan oleh notaris dapat dinyatakan sesuatu yang benar, dengan hal ini notaris sangat berhati-hati dalam membentuk sebuah dokumen hukum dikarenakan apabila pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka akan berdampak pada jabatan notaris tersebut. Mengenai kewenangan notaris pada jabatannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris (Selanjutnya disingkat UUJN). Berlakunya UUJN memberikan perlindungan hukum bagi notaris dan masyarakat.

Notaris sebagai pejabat umum wajib bertindak profesional dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan standar yang diatur dalam UUJN pada Pasal 16 huruf e yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-sebaiknya kepada masyarakat. Dalam UUJN tersebut sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya.

Kewenangan notaris diatur secara jelas dan tegas pada Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu

Notaris berwenang, sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain dari kewenangan tersebut diatas, notaris juga didalam praktiknya mengeluarkan surat, salah satunya berupa *covernote*, dikeluarkannya *covernote* oleh notaris yang memuat pernyataan. Pernyataan tersebut pada prinsipnya tidak digantungkan pada bentuk tertentu. Pernyataan demikian dapat dibentuk secara tegas, namun juga tercakup kedalam satu atau lebih perilaku. Terkecuali ditentukan lain, pernyataan tercakup ke dalam

penyampaian keterangan lain, dapat disampaikan dalam bentuk apa pun juga atau tercakup dalam satu atau lebih perilaku.¹

Covernote dikeluarkan notaris merupakan permintaan kreditur dalam hal ini bank sebagai dasar untuk pencairan kredit oleh bank, dan dikeluarkan nya *covernote* tersebut sebagai jaminan bagi pihak bank terhadap notaris dalam menuntaskan pekerjaan yang memiliki kaitan dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta otentik. Dalam hal ini misalnya dalam permohonan perjanjian kredit, perjanjian kredit bank ini apabila dilihat dari bentuknya, pada umumnya berbentuk perjanjian baku. Perjanjian baku adalah konsep-konsep janji tertulis, yang dimana disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam sejumlah tidak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Perjanjian kredit disebut juga dengan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang, perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil mufakat antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya.²

Pada pelaksanaan perjanjian kredit terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Apabila terdapat persyaratan guna kelengkapan permohonan pengajuan kredit tersebut belum lengkap secara keseluruhan, seperti tentang dokumen penjaminannya, maka guna mengatasi kekurangan kelengkapan ini, umumnya para notaris menyelesaikan dengan melalui

¹ F, Marbun S. 2010, *Kasus Manajemen*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 68

² Baruldzaman, Mariam Ddarus, 1991, Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia, PT Citra Adiya Bhakti, Bandung, hlm. 28

pembuatan *covernote*. Bank dalam mencairkan kredit harus berpegang pada asas *prudential banking*.

Diketahui didalam pelaksanaan perjanjian kredit, diperlukan jaminan agar bank dapat mempercayai nasabahnya yang ingin melakukan perjanjian kredit, selain itu guna mengantisipasi adanya kredit macet, dalam pencairan kredit, bank selaku kreditur perlu mengadakan berbagai penelitian terkait objek jaminan dari nasabah selaku debitur tersebut. Bank perlu mengadakan berbagai penelitian dengan mencari sumber, *history* , serta kejelasan bukti kepemilikan objek jaminan tersebut. Untuk mendapat kepastian hukum serta terikatnya para pihak, maka objek-objek jaminan tersebut terkait benda tidak bergerak harus terdaftar sertifikat hak tanggungannya pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kota atau kabupaten setempat.

Selain dari hal tersebut diatas, bank dalam mencairkan kredit mengharuskan notaris untuk mengeluarkan *covernote*. *Covernote* yang dikeluarkan oleh notaris menjadi persoalan karena tidak diatur didalam Pasal 15 UUJN. Tidak ditemukan pasal yang menerangkan mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan *covernote* menjelaskan maupun menyinggung terkait kewenangan notaris didalam menerbitkan *covernote*. Oleh karena itu apabila dilihat dari bagaimana kekuatan mengikat suatu *covernote*, *covernote* sendiri bukanlah sebuah akta otentik oleh karena tidak ditegaskan dalam undang-undang perihal kewenangan notaris dalam mengeluarkan suatu akta otentik.

Covernote yang dibuat oleh seorang notaris berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1316 KUH Perdata yang menyatakan “meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ke tiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ke tiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya”. *Covernote* hanyalah perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian.³ Perjanjian tersebut termasuk kedalam perjanjian garansi sebagaimana Pasal 1316 KUHperdata. Dalam praktiknya *covernote* menjadi sangat penting keberadaannya, dan oleh karenanya *covernote* hanya mengikat secara moral dan muncul berdasarkan praktik dan kebutuhan, dan bentuk mengikatnya itu hanya terletak pada notaris apabila notaris tidak menyangkal tandatangannya.⁴

Covernote notaris yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai akta pejabat umum, akta pejabat umum sendiri merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1870 KUHPerdata yang menyatakan “suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris nya atau orang-orang yang

³ Dicky Irfandi, 2019, Mohamad Fajri Mekka Putra dan Siti Hajati Hoesin, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Covernote Berkaitan Dengan Perjanjian Kredit*, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 001, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.15 diakses 29 Juni 2023

⁴ Desy Amelia Rosyidah, 2019, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Mengelurkan Covernote dalam Perjanjian Pembiayaan di Perbankan Syariah*, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 3 Nomor 2, Program Studi Magister Kenotariatan PPS Unisma. Diakses 30 Juni 2023

mendapatkan hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”, dan *covernote* bukanlah sebuah akta autentik sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, melainkan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai petunjuk ke arah pembuktian atau dapat dipakai sebagai alat bukti tambahan, dan sepenuhnya tergantung kepada penilaian hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara. *Covernote* tidak diatur dalam UUJN, sehingga apabila akibat yang ditimbulkan dalam pembuatan *covernote* tersebut mendatangkan kerugian maka akan dikenakan pertanggungjawaban hukum baik secara perdata maupun pidana. Praktiknya, *covernote* umumnya dibuat dan diterbitkan oleh notaris untuk kepentingan para pihak yang memerlukan. *Covernote* dapat diartikan tidak termasuk sebagai akta autentik, karena *covernote* bukan merupakan sebuah akta yang diatur dan ditegaskan di dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan yang terjadi, bank akan menyetujui permohonan kredit calon debitur hanya dengan dasar *covernote* yang diterbitkan oleh notaris. Hal tersebut kemudian menyebabkan terjadinya kerugian bagi bank akibat tidak bisa dilaksanakan eksekusi jaminan oleh bank, permasalahan yang sering terjadi ialah wanprestasi terhadap perjanjian kredit yaitu kredit macet, Contoh kasus terdapat Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 21/Pid.SusTPK/2021/PN.Pgp terjadi kredit macet yang merugikan negara yang diperkirakan senilai Rp. 43.800.000.000,- (empat puluh tiga miliar delapan ratus juta Rupiah), sehingga Terdakwa Gemara Handawuri dituntut

secara tindak pidana korupsi Kredit Modal Kerja (KMK) dan dimintai pertanggungjawaban pidana terkait atas *covernote* yang diterbitkan olehnya karena dianggap *covernote* yang dibuat dianggap isinya fiktif atau tidak benar. Notaris Gemara Handawuri telah menerbitkan 42 *covernote* pada periode 2017 hingga 2019 dan diberikan kepada Bank BRI sebagai kreditur. Namun, *covernote* yang dibuat oleh Terdakwa Gemara Handawuri hanya menerangkan bahwa pada itu telah dilakukan penandatanganan akad kredit dan oleh nasabah itu diserahkan agunan berupa sertifikat hak milik atau surat keterangan camat dan sedang dalam proses di kantor pertanahan. Menjadikan *cover note* sebagai dasar pencairan kredit merupakan hal yang beresiko besar bagi pihak bank serta tidak adanya aturan mengenai *cover note* ini menjadikan tidak adanya kepastian hukum terlebih lagi apabila ditemukan bahwa ternyata dari *cover note* tersebut mendatangkan kerugian akibat penyalahgunaan profesi Notaris seperti yang dilakukan terdakwa Gemara Handawuri tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tesis dengan judul “**Akibat Hukum Pencairan Kredit Fiktif Dengan Menggunakan Covernote (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 21/Pid.sus Tpk/2021/PN PGP)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan di dalam penulisan proposal ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan covernote dalam perjanjian kredit dalam kasus nomor 21/Pid.sus-TPK/2021 PN PGP?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus nomor 21/Pid.sus-TPK/2021/PN PGP terkait dengan keberadaan covernote dalam pencairan kredit?
3. Bagaimana akibat hukum pembuatan covernote dalam perjanjian kredit dalam kasus nomor 21/Pid-sus-TPK/2021 PN PGP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis uraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan covernote dalam perjanjian kredit dalam kasus nomor 21/Pid.sus-TPK/2021 PN PGP.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus nomor 21/Pid.sus-TPK/2021/PN PGP terkait dengan keberadaan covernote dalam pencairan kredit.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pembuatan covernote dalam perjanjian kredit dalam kasus nomor 21/Pid.sus-TPK/2021 PN PGP.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang

hukum perdata. Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Hasil tulisan ilmiah ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bidang kenotariatan, serta sebagai referensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang kajian perlindungan hukum terhadap notaris dalam penerbitan *covernote*.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum tentang perlindungan hukum terhadap notaris dalam penerbitan *covernote* serta sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ilmiah ini.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengenai analisis yuridis perlindungan hukum terhadap notaris dalam pencairan kredit fiktif dengan menggunakan *covernote* (studi kasus putusan pengadilan negeri pangkal pinang nomor 21/Pid.sus-TPK/2021.PN PGP), berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan lebih lanjut baik di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya, apabila ada tulisan yang sama maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Adapun beberapa

penelitian mahasiswa Magister Kenotariatan terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian yang penulis ketahui adalah yang disusun oleh:

1. Akhdarian, Tesis, Universitas Andalas, 2022, dengan judul “ Tanggung jawab notaris terhadap covernote yang dikeluarkan sebagai dasar pencairan kredit” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana prosedur pembuatan covernote yang dibuat oleh notaris?
 - b. Bagaimana kendala notaris dalam mengeluarkan covernote?
2. Adi Yusman, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022, dengan judul “Kedudukan Hukum Covernote notaris pada perjanjian kredit apabila terjadi kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana kedudukan hukum *covernote* notaris pada perjanjian kredit apabila terjadi kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang?
 - b. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit yang didasarkan pada *covernote* notaris di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah seperangkat konstruksi (Konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan dan

memprediksi gejala itu.⁵ Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat dan pengertian-pengertian yang sehubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji.⁶ Teori diartikan juga sebagai kumpulan pernyataan-pernyataan yang saling terkait untuk memprediksi hasil dari suatu aktivitas atau kegiatan tertentu⁷

Teori mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu karena teori dapat memberikan kegunaan atau kemanfaatan, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk hal-hal yang bersifat praktis. Para ahli telah menyajikan tentang fungsi atau manfaat teori.⁸

A. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya⁹ Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu hal boleh dilakukan tuntutan,

⁵ Fred N. Kerlinger,1990, *Asas- Asas Penelitian Behavioral*, Gajah Mada University press, Yogyakarta, hlm. 14-15.

⁶Sudikno Mertokusumo,2012, *Teori hukum*, cetakan keenam, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 5.

⁷ A'an Efendi, Freddy Poernomo, IG. NG Indra S. Ranuh,2016, *Teori hukum*, Sinar Grafika,Jakarta Timur , hlm 88.

⁸Salim Hs,2012,*Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*,Cetakan kedua, Raja Grafindo Indonesia,Jakarta hlm 16.

⁹ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurhain, 2018, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm 7.

dipersalahkan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya, mengurus, memelihara, menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.¹⁰

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebutkan kekhilafan(*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri,
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 899.

karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;


4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatu atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain, sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin, *liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban, *liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat

dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- 
- a. *Liability based on faith*, beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian, Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia berdasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”
 - b. *Strict liability* (Tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian¹¹

B. Teori Kepastian Hukum

¹¹ Koesnadi Hardjasoemantri, 1988, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.334-335

Hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Untuk dapat menjalankan fungsinya secara adil maka hukum itu dilaksanakan dengan suatu kepastian hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukanlah merupakan hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena sudah tidak dapat lagi dijadikan pedoman berperilaku seseorang.¹²

Istilah kepastian hukum dapat ditemukan dalam ajaran cita hukum (*idee des recht*), cita hukum terdiri dari 3 aspek yang harus ada secara proporsional yaitu: kepastian hukum (*rechtssigkeiti*), kemanfaatan (*zweekmasigkeiti*), dan keadilan (*gerechtigkeiti*).¹³ Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok maupun organisasi, terkait dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.¹⁴

Teori kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam Negara hukum. Menurut Radbruch hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada hal - hal berikut:

- 1) Kepastian hukum;

¹² Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm 80

¹³ Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat, Majemuk dinamika Interaksi Masyarakat Adat dan Hukum*, Sumatera Barat, 2010, hlm 73

¹⁴ Sajipto Ruharjo, *Sisi-sisi dari Hukum Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2005, hlm 25

- 2) Keadilan;
- 3) Daya guna atau kemanfaatan¹⁵

Teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, dimana bila dicari inti dari teori kepastian itu sendiri adalah teori kepastian hukum itu mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.


Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:¹⁶

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

¹⁵ Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm 53

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 92

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

- 
- a) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan - putusan sesaat untuk hal – hal tertentu;
 - b) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
 - c) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
 - d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
 - e) Tidak boleh terdapat peraturan yang bertentangan;
 - f) Tidak boleh menuntut semua tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
 - g) Tidak boleh sering diubah-ubah;
 - h) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Kemudian pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accecsible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 91

2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Kegunaan kerangka konseptual adalah untuk menghubungkan atau menjelaskan secara keseluruhan tentang topik yang akan dibahas. Selanjutnya untuk menghindari kesalahan dalam memaknai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan variabel judul penelitian ini:

1. *Covernote*

¹⁸ Sudharta, *Op.Cit.* hlm 80

Covernote adalah sebuah surat yang berisikan keterangan yang dibuat oleh seorang notaris yang dimana *covernote* tersebut diterbitkan oleh notaris pada saat telah terjadinya perjanjian kredit dengan tujuan untuk menjadikan perjanjian yang mengikat agunan dari sebuah perjanjian kredit yang dikeluarkan oleh bank. Bank dalam hal ini bertindak selaku kreditor atau pemberi kredit.¹⁹

2. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan sebagian wewenang dari kekuasaan negara khusus membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Sebagaimana wewenang yang diberikan kepada notaris oleh negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Maka, jabatan notaris bukanlah jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan.²⁰

Kewenangan notaris dapat diketahui dari definisi notaris sebagaimana tercantum pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan notaris dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa notaris ialah pejabat umum.

¹⁹ Gusti Ayu Putu Wulan Pradnyasari, I Made Arya Utama, Desember 2018, *kedudukan covernote notaris terhadap perlindungan hukum bank dalam perjanjian kredit*, jurnal hukum kenotariatan, volume 3 nomor 3, hlm 448 diakses tanggal 06 Juli 2023

²⁰ Achmad Sulchan, Sukarni, Ari Widiyanto, 2017, *Akta notaris menggunakan media elektronik*, SINT Publishing, kendal, hlm 3


Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewenangan yang spesifik, yaitu membuat akta otentik yang diatur dalam undang-undang²¹

3. Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

4. Fiktif

Fiktif adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi namun dalam hal digunakan untuk seseorang mendapatkan keuntungan untuk dirinya atau grup dengan membuat sebuah cerita seakan hal tersebut nyata dengan menambah, mengurangi dan merekayasa sedemikian rupa sehingga hal tersebut tidaklah sesuai fakta yang sebenarnya.



G. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Soekanto sebagaimana dikutip Hamidah Abdurrachman bahwa penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum

²¹ Frans Hendra Winarta, 2003, "Persepsi Sebagian Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia" Media notariat, Pandeka lima, Jakarta, hlm 59

tertentu dengan jalan menganalisis, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.²² Penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, untuk menemukan kebenaran dengan logika hukum normatif, keilmuan dalam hukum normatif didasari disiplin ilmiah dengan ilmu hukum sebagai objeknya. Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut²³:

1. Pendekatan kasus (*Case Approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus ini dilakukan dengan melakukan kajian yang lebih lanjut pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus (*case approach*) diambil pada penelitian ini yakni penerapan Undang-Undang

²² Haidah Abdurrachman, Juli 2012, *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba*, Jurnal Pandecta, Volume 7. Nomor 2, Universitas Negeri Semarang, hlm. 218. diakses tanggal 8 Juli 2023

²³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT Raja Grafindo Persadar, Jakarta, hlm.14

pada putusan pengadilan. Kasus-kasus yang menjadi kajian merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁴ Penelitian normatif tentunya melalui pendekatan perundang-undangan sebab objek penelitian ialah aturan-aturan hukum sebagai fokus penelitian serta tema sentral.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam karya ilmiah ini yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang masalah yang dihadapi dengan memaparkan objek yang diteliti, yaitu analisis mengenai notaris yang menerbitkan covernote pada kredit fiktif yang dikaitkan dengan teori hukum tersebut.

3. Bahan hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan yang dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.²⁵ Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

- a) Bahan Hukum Primer

²⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006, hlm 294

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar metode penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 30

Yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - 4) Putusan Pengadilan negeri pangkal pinang nomor 21/Pid.sus-TPK/2021/PN PGP)
 - 5) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- b) Bahan hukum sekunder

Yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan sumber dari internet.²⁶

- c) Bahan Hukum tersier

Yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya²⁷

4. Analisis bahan hukum

²⁶ Suratman dan Philips Dillah.2012,*Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, , hlm 115.


²⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op cit*, hlm 17-18

a. **Pengolahan data**

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.²⁸

5. Analisis Data

Pada hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas dan telah menempuh tahap-tahap yang ada dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk penulisan hukum dan diikuti dengan pengambilan kesimpulan sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan yang diidentifikasi khususnya tentang Perlindungan Hukum terhadap notaris dalam pencairan kredit fiktif dengan menggunakan *covernote* dengan nomor perkara 21/PID.Sus-TPK/2021/PN PGP .



²⁸ Soejoni Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 251-252.